



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ny. MAYTITA KUSUMA AYU, S.T., MT., Umur 37 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Perumahan Puri Arsita A.02 Purwosari, RT. 003, RW. 059, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi DI. Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afryan A., S.H., M.H., dan Puji Gusranti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum AP Law Dusun Tegal Anggobayan RT 007 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Desember 2022 Nomor 1070/HK/SK.PDT/XII/2022/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Nopember 2022 Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 22 Nopember 2022;

Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 22 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Nopember 2022 dalam Register Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 1977 di Metro (Lampung Tengah) telah dilangsungkan perkawinan antara kedua orang tua Pemohon yaitu Hartley Soedarsito Kariodimedjo dengan Endang Panimbaring Diah sesuai dengan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Perkawinan No. 95/1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Metro (Lampung Tengah) tanggal 14 Juli 1977;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu:
 - a. Amy Monica Dewi lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 1978;
 - b. Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo lahir di Sorong tanggal 28 Oktober 1982;
 - c. Maylita Kusuma Ayu, S.T., M.T. (Pemohon) lahir di Pangkalan Berandan tanggal 21 Mei 1985;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 bapak Pemohon yaitu Hartley Soedarsito Kariodimedjo telah meninggal dunia di Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 0011/K/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 3 Januari 2012 dan disusul ibu Pemohon yaitu Endang Panimbaring Diah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 30 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 0039/K/DIS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 7 Januari 2013;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yaitu Hartley Soedarsito Kariodimedjo dan Endang Panimbaring Diah yang telah meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di desa Hargobinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman dengan **Sertipikat Hak Milik No. 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 No. 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo** kepada ke-3 (tiga) anaknya yaitu:
 - a. Amy Monica Dewi lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 1978;
 - b. Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo lahir di Sorong tanggal 28 Oktober 1982;
 - c. Maylita Kusuma Ayu, S.T., M.T. (Pemohon) lahir di Pangkalan Berandan tanggal 21 Mei 1985.
- Bahwa Kakak Pemohon yaitu **Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo** telah menikah dengan **Depan Wenda** di Yogyakarta tepatnya pada tanggal **3 Mei 2008** sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. 334/PRK/KR/2008** yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal **19 Juni 2008**;
- Bahwa dari pernikahan antara kakak Pemohon yaitu Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo dengan Depan Wenda telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Immanuel Kristianto Weko Balom** yang telah lahir di

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran No. 441/R/2008** yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 2 Agustus 2008;

- Bahwa suami kakak Pemohon yang bernama Depan Wenda sejak bulan juli tahun 2008 telah pergi dari rumah dan tidak dapat dihubungi/kehilangan kontak sama sekali dalam waktu yang sudah lama hingga sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kakak Pemohon yang Bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Juli 2010 di Sleman sesuai dengan **Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-21102014-0011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa anak dari kakak pemohon (Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo dan Depan Wenda) yang bernama **Imanuel Kristianto Weko Balom** dari sejak Ibunya meninggal hingga saat ini berada dalam pengasuhan Maytita Kusuma Ayu, S.T., M.T. (Pemohon) yang merupakan tante dari anak tersebut;
- Bahwa warisan berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di desa Hargobinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman dengan **Sertipikat Hak Milik No. 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 No. 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo** tersebut akan diproses untuk turun waris;
- Bahwa oleh karena kakak Pemohon yang Bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo telah meninggal dan suaminya yaitu Depan Wenda tidak bisa dihubungi sejak waktu yang lama, maka untuk itu diperlukan ahli waris pengganti yaitu **Imanuel Kristianto Weko Balom** yang merupakan anak dari Rosesita Esseline Anastasia dan Depan Wenda. Namun dikarenakan Imanuel Kristianto Weko Balom **masih dibawah umur** sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum guna menerima pembagian harta waris berupa tanah pekarangan milik kakeknya (almarhum Hartley Soedarsito Kariodimedjo), maka diperlukan wali untuk melindungi kepentingan anak melalui penetapan Pengadilan. Hal ini sejalan dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kami kutip :

Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, dibawah kekuasaan wali”;

- Bahwa saudara-saudara Pemohon yang lain telah sepakat dan menyetujui jika Pemohon yang merupakan **adik kandung** dari **Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo** yang menjadi wali dari keponakannya yang bernama **Immanuel Kristianto Weko Balom** untuk mengurus proses turun waris terhadap tanah peninggalan kakeknya (almarhum Hartley Soedarsito Kariodimedjo), untuk itu diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan. Hal ini sejalan dengan pasal 51 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, kami kutip:

pasal 51 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan:

“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk keponakan yang Bernama Immanuel Kristianto Weko Balom lahir di Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memproses turun waris terhadap tanah pekarangan kosong yang terletak di desa Hargobinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik No. 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 No. 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 95/1977 antara Hartley Soedarsito Kariodimedjo dengan Endang Penimbaring Diah, tertanggal 14 Juli 1977

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Metro, Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 0011/K/2012, atas nama Hartley Soedaarsito Kariodimedjo, tertanggal 3 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 0039/K/DIS/2012, atas nama Endang Panimbaring Diah, tertanggal 7 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 334/PRK/KR/2008, atas nama Depan Wenda dengan Rosesita Esseline Anastasia Kariodimedjo, tertanggal 19 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 441/R/2008 atas nama Imanuel Kristianto Weko Balom, tertanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-21102014-0011 atas nama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo, tertanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404066105850005 atas nama Maylita Kusuma Ayu, ST, MT., selanjutnya beri tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404061102110002 atas nama kepala keluarga Fransiscus Xaverius Hendry Jatmiko Saragi, dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1140 Desa/Kel Hargobinangun, luas 468 m2, atas nama pemegang hak Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat pernyataan / keterangan waris tertanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Petra Ardhy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Puri Arsita A.02 Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama yaitu Hartley Soedarsito Kariodimedjo dan Endang Panimbaring Diah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 1977 di Metro (Lampung Tengah);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan bernama Amy Monica Dewi lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 1978, Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo lahir di Sorong tanggal 28 Oktober 1982 dan Maytita Kusuma Ayu, S.T., M.T. (Pemohon) lahir di Pangkalan Berandan tanggal 21 Mei 1985.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 ayah Pemohon yaitu Hartley Soedarsito Kariodimedjo telah meninggal dunia di Sleman dan disusul ibu Pemohon Endang Panimbaring Diah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 30 Oktober 2012;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 No. 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo dan tanah tersebut diwariskan kepada ketiga anaknya;
- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo telah menikah dengan Depan Wenda di Yogyakarta pada tahun 2008 dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Imanuel Kristianto Weko Balom yang telah lahir di Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 ;
- Bahwa suami kakak Pemohon yang bernama Depan Wenda sejak bulan Juli tahun 2008 telah pergi dari rumah dan tidak dapat

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi/kehilangan kontak sama sekali dalam waktu yang sudah lama hingga sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Juli 2010 di Sleman;
- Bahwa anak kakak Pemohon yang bernama Imanuel Kristianto Weko Balom tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon sejak kakak Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Imanuel Kristianto Weko Balom karena belum cukup umur dan untuk keperluan proses turun waris peninggalan warisan dari orang tua Pemohon yaitu berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di desa Hargobinangun kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik No. 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 Nomor 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo dikarenakan kakak Pemohon telah meninggal dunia sedangkan kakak ipar Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa atas permohonan ini, pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Amy Monica Dewi menyetujui jika Pemohon yang menjadi wali dari Imanuel Kristianto Weko Balom untuk mengurus proses turun waris terhadap tanah peninggalan orang tua Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Irmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Puri Arsita A.02 Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hartley Soedarsito Kariodimedjo dan Endang Panimbaring Diah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 1977 di Metro (Lampung Tengah);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan bernama Amy Monica Dewi lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 1978, Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo lahir di Sorong tanggal 28 Oktober 1982 dan Maytita Kusuma Ayu, S.T., M.T. (Pemohon) lahir di Pangkalan Berandan tanggal 21 Mei 1985.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 ayah Pemohon yaitu Hartley Soedarsito Kariodimedjo telah meninggal dunia di Sleman dan disusul ibu Pemohon Endang Panimbaring Diah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 30 Oktober 2012;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 No. 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo dan tanah tersebut diwariskan kepada ketiga anaknya;
- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo telah menikah dengan Depan Wenda di Yogyakarta pada tahun 2008 dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Imanuel Kristianto Weko Balom yang telah lahir di Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 ;
- Bahwa suami kakak Pemohon yang bernama Depan Wenda sejak bulan Juli tahun 2008 telah pergi dari rumah dan tidak dapat dihubungi/kehilangan kontak sama sekali dalam waktu yang sudah lama hingga sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Juli 2010 di Sleman;
- Bahwa anak kakak Pemohon yang bernama Imanuel Kristianto Weko Balom tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon sejak kakak Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Imanuel Kristianto Weko Balom karena belum cukup umur dan untuk keperluan proses turun waris peninggalan warisan dari orang tua Pemohon yaitu berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di desa Hargobinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik No. 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 Nomor 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo dikarenakan kakak Pemohon telah meninggal dunia sedangkan kakak ipar Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa atas permohonan ini, pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Amy Monica Dewi setuju jika Pemohon yang menjadi wali dari Imanuel Kristianto Weko Balom untuk mengurus proses turun waris terhadap tanah peninggalan orang tua Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak di bawah umur, yang merupakan keponakan Pemohon, bernama Imanuel Kristianto Weko Balom, lahir di Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk memproses turun waris bersama ahli waris lainnya atas tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Hargobinangun kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik No. 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 Nomor 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang yaitu Saksi Petra Ardhy dan Saksi Irmawati yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon serta bukti surat yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya akan dibuktikan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404066105850005 atas nama Maytita Kusuma Ayu, ST, MT., dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 3404061102110002 atas nama kepala keluarga Fransiscus Xaverius Hendry Jatmiko Saragi serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Puri Arsita A.02 Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman yang adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa orang tua Pemohon bernama Hartley Soedarsito Kariodimedjo dan Endang Panimbaring Diah memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan bernama Amy Monica Dewi lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 1978, Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo, lahir di Sorong tanggal 28 Oktober 1982 dan Maytita Kusuma Ayu, S.T., M.T. (Pemohon) lahir di Pangkalan Berandan tanggal 21 Mei 1985;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 ayah Pemohon yaitu Hartley Soedarsito Kariodimedjo telah meninggal dunia di Sleman (bukti P-2) dan ibu Pemohon Endang Panimbaring Diah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 30 Oktober 2012 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa kakak Pemohon yang bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo dengan Depan Wenda adalah suami sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Mei 2008 di Yogyakarta (bukti P-4) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Imanuel Kristianto Weko Balom, lahir di Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 sesuai dengan bukti P-5. Bahwa kakak Pemohon yang bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010 di Sleman (bukti P-6) sedangkan suami kakak Pemohon tersebut sejak tahun 2008 pergi dari rumah dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana diterangkan oleh Saksi Petra Ardhy dan Saksi Irmawati;

Menimbang, bahwa anak kakak Pemohon bernama Imanuel Kristianto Weko Balom tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal dunia;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 596/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 Nomor 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo dan tanah tersebut diwariskan kepada ketiga anaknya (bukti P-9 dan P-11);

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-2 dan P-3 dan kedua orang tua Pemohon tersebut mempunyai warisan berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 Nomor 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo dan tanah tersebut diwariskan kepada ketiga anaknya, dimana tanah warisan tersebut tersebut akan diproses turun waris oleh Pemohon dan para ahli waris lainnya sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama Rosesita Esseline Anastasia Kariodimejo telah meninggal dunia dan memiliki anak yang masih dibawah umur yang bernama Imanuel Kristianto Weko Balom, yang juga merupakan ahli waris (cucu) dari Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo, sebagaimana bukti P-4 dan P-10 dan juga diterangkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya sebelum selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa kedua orang tua atau jika salah satu dari orang tua sudah meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup adalah wali dari seorang anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur an berkelakuan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Pemohon adalah salah satu dari keluarga anak Imanuel Kristianto Weko Balom, merupakan tante (adik kandung dari ibu kandung anak Imanuel Kristianto Weko Balom), yang masih belum cukup umur atau belum mampu melakukan perbuatan hukum sudah sepantasnya Pemohon menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi keponakannya yang masih dibawah umur tersebut, disamping itu Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dalam keadaan tidak ada gangguan kejiwaan yang dapat menghalangi Pemohon untuk menjadi seorang wali, oleh karenanya pengadilan berpendapat cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses turun waris bersama ahli waris lainnya berupa tanah pekarangan kosong yang terletak di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 Nomor 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1) dan 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk keponakan yang bernama Imanuel Kristianto Weko Balom, lahir di Sleman pada tanggal 30 Mei 2008 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memproses turun waris terhadap tanah pekarangan kosong yang terletak di desa Hargobinangun kecamatan Pakem kabupaten Sleman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1140, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2002 Nomor 00341/2002 luas 468 m² atas nama Drs. Tony Hartley Soedarsito Kariodimedjo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Anita Silitonga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Arah Ati Sugianto, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00
(seratu sempat puluh ribu rupiah)	